



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
DENGAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 98/UN61/KS.00.00/2024

Nomor : 110/PKS/VI/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kalimantan Selatan kami yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Dr. Anter Venus, MA, Comm  
Jabatan : Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Alamat : Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan  
DKI Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II Nama : Dr. Joko Santoso, M.Hum.  
Jabatan : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan; dan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3  
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau

- diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**ANTER VENUS**

**PIHAK KEDUA**



**JOKO SANTOSO**



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
TENTANG  
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 41/PKS/III/2019

Nomor :

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Dr. Erna Hernawati, Ak,CPMA, CA  
Jabatan : Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Alamat : Jalan RS. Fatmawati no 1 Pondok Labu Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan Inlislite;
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibidang perpustodokinfo dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital : Indonesia OneSearch (IOS), iPusnas dan publikasi ilmiah;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR);
- g. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**ERNA HERNAWATI**

**PIHAK KESATU**



**MUHAMMAD SYARIF BANDO**